



**PENETAPAN**

**Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. XXXXX, pendidikan D2, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 04 April 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 04 April 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 8 tahun 6 bulan. Kemudian antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXX, lahir tanggal 07 Juni 2015;**
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain;
  - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, misalnya apabila Pemohon menegur Termohon atas perbuatan Termohon yang salah Termohon tidak mau mematuhi, hal ini membuat Pemohon kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai suami.
  - b. Termohon bersifat acuh tak acuh kepada Pemohon dan keluarga Pemohon, yakni ketika Pemohon menyapa atau mengajak berbicara kepada Termohon, Termohon menghiraukannya sehingga membuat Pemohon merasa tak dihargai sebagai suami;
4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 September 2022 disebabkan Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain yaitu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Surya yang beralamat di Desa Baluti, hal ini Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon sendiri, atas pengakuan Termohon tersebut menyebabkan Pemohon merasa sakit hati sebagai suami dan terjadilah perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Kemudian Pemohon mentalak Termohon yang disaksikan oleh ayah Pemohon. Setelah kejadian tersebut Termohon sekarang bertempat tinggal di mess perusahaan sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 bulan 19 hari sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak melanjutkan gugatannya;

Bahwa, atas nasihat tersebut Pemohon menerima dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2022/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

*Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2022/PA.Kdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Kdg dari Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Dra. Hj. Halmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Halmiah**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2022/PA.Kdg